



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 389 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 001 DAN TPS 003 KAMPUNG WAMARGEGE DISTRIK KONDA DAN TPS 003 KAMPUNG WERMIT DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 015/PP.00.02/K.PB/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwasanya pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 389 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Wamargege Distrik Konda dan TPS 003 Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 389 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Wamargege Distrik Konda dan TPS 003 Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 389 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 001 DAN TPS 003 KAMPUNG WAMARGEGE DISTRIK KONDA DAN TPS 003 KAMPUNG WERMIT DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemungutan suara ulang pada :
1. TPS 001 dan TPS 003 Kampung Wamargege Distrik Konda untuk 4 (empat) jenis pemilihan yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi;

2. TPS 003 Kampung Wermit Distrik Teminabuan untuk 5 (lima) jenis pemilihan yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 Pukul 07.00 WIT.
- KETIGA : Menetapkan pembukaan kotak dan penghitungan surat suara ulang oleh PPD Distrik Teminabuan untuk 5 (lima) jenis pemilihan yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 002 dan TPS 003 Kampung Seyolo pada saat rapat umum pleno Tingkat Distrik Teminabuan.
- KEEMPAT : Memberikan Peringatan Keras kepada anggota PPD Distrik Konda atas nama Matias Mecibaru.
- KELIMA : Memberhentikan anggota badan adhoc sebagai berikut :
1. Seluruh anggota PPS Kampung Wamargege;
2. Seluruh anggota KPPS pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Wamargege.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 22 Februari 2024

KETUA,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT